



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LARIANG DALAM WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya dalawa wilayah kecamatan Baras tepat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu membentuk memekarkan kecamatan Baras menjadi kecamatan baru.
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan, ditegaskan untuk Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Mamuju Utara;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan hasil pemekaran kecamatan induk di dalam Kabupaten Mamuju Utara ;

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keseluruhan terdiri dari :
1. Kecamatan Sarudu dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Sarudu (kecamatan induk);
 - b. Kecamatan Dapurang; dan
 - c. Kecamatan Duripoku
 2. Kecamatan Baras dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Baras (kecamatan induk); dan
 - b. Kecamatan Bulu Taba;
 3. Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi ;
 - a. Kecamatan Pasangkayu (kecamatan induk);
 - b. Kecamatan Tikke Raya; dan
 - c. Kecamatan Pedongga;
 4. Kecamatan Bambalamotu dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Bambalamotu;
 - b. Kecamatan Bambaira; dan
 - c. Kecamatan Sarjo;
- (3) Kecamatan yang dimaksud pada ayat (3) mempunyai luas wilayah, batas wilayah, bagian wilayah kerja dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 3

Kecamatan induk dan kecamatan hasil pemekaran mempunyai ibukota masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Ibu kota Kecamatan Sarudu berkedudukan di Desa Sarudu;
- b. Ibu kota Kecamatan Dapurang berkedudukan di Desa Dapurang
- c. Ibu kota Kecamatan Duripoku berkedudukan di Desa Tamarunang;
- d. Ibu kota Kecamatan Baras berkedudukan di Desa Baras;
- e. Ibu kota Kecamatan Pasangkayu berkedudukan di Kelurahan Pasangkayu;
- f. Ibu kota Kecamatan Bulu Taba berkedudukan di Desa Lilimori;
- g. Ibu kota Kecamatan Tikke Raya berkedudukan di Desa Tikke;
- h. Ibu kota Kecamatan Pedongga berkedudukan di Desa Malei;
- i. Ibu kota Kecamatan Bambalamotu berkedudukan di Desa Randomayang;
- j. Ibu kota Kecamatan Bambaira berkedudukan di Desa Bambaira; dan
- k. Ibu kota Kecamatan Sarjo berkedudukan di Desa Sarjo;

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Kecamatan induk berkewajiban mempersiapkan sarana dan prasarana kecamatan hasil pemekaran;